



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAYOS PIRIES Alias MAYOS**
Tempat : Sorong
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/08 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang ojek
Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat)
Suku/Kewarganegaraan : Maluku / Indonesia
Alamat : BTN Passo Indah Blok B1 No.22
RT.44 RW.09 Negeri Passo Kec.
Baguala Kota Ambon.

Terdakwa MAYOS PIRIES Alias MAYOS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019 ;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan dilimpahkan ke PN ;
4. Hakim, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;

Hal. 1 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HENRY S. LUSIKOOY, SH., MH, dan DOMINGGUS ROBERT LESNUSSA, SH, Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jalan Ajend Ambon RT. 001/RW. 001, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 071/SK-YLBHIM/Pid.Sus/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 September 2019 Nomor 819/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **“Melakukan perbuatan cabul sedang diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan tak berdaya atau pingsan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 290 ke-1 KUHP tentang "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa atas segala tuntutan hukum dari dakwaan pertama.
3. Membebaskan biaya kepada negara sesuai hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAYOS PIRIES Alias MAYOS pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di BTN Passo Blok BI No 11 RT.44 RW.09 Passo Kec. Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam ruangan keluarga rumah korban, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 3 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan cabul terhadap korban LITA DORTAS KALENA/HUKUBUN Alias IBU LITA sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa baru pulang selesai minum sopi di tempat ojek di BTN Passo Indah di Negeri Passo RT.44 RW.09, ketika berjalan dengan tujuan untuk pulang dan ketika melewati rumah korban, Terdakwa melihat pintu depan rumah korban sedang terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban, saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah korban tepatnya didalam ruangan keluarga milik korban, Terdakwa melihat korban sedang tidur dengan posisi menyamping kanan, dalam kondisi hanya menggunakan celana dalam berwarna putih, selanjutnya Terdakwa berdiri di depan korban sambil memandang tubuh korban tepatnya pada bagian payudara sampai dengan kemaluan korban, selanjutnya karena Terdakwa merasa ketakutan kalau ada orang yang mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa keluar dari rumah korban tepatnya di teras rumah korban dengan tujuan untuk mengecek situasi atau keadaan apakah ada yang melihat Terdakwa masuk atau tidak ke dalam rumah korban, selanjutnya karena Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban tepatnya di ruangan keluarga rumah milik korban dimana korban tidur, selanjutnya Terdakwa berdiri di bagian belakang korban yang saat itu dalam posisi tidur menyamping sebelah kanan, Terdakwa dengan posisi setengah jongkok Terdakwa meremas payudara kiri korban dan selanjutnya menggunakan jari telunjuk dan jari jempol tangan kanan, Terdakwa langsung memegang celana dalam bagian pinggul kanan korban dan mengangkat celana dalam tersebut untuk dapat melihat

Hal. 4 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



kemaluan korban, selanjutnya korban kaget dan terbangun dan selanjutnya berteriak sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit atau nyeri pada bagian payudara kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 44/RS.I ITV/VER/XII/2018 Tanggal 08 Desember 2018 dan ditandatangani oleh oleh dr. Wenny F. Liklikwatil selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Hative, sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada daerah payudara kanan dan kiri

- Kesimpulan :

Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada daerah payudara kanan dan kiri

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 **Lita Dortas Kalena / Hukubun Alias Ibu Lita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah melakukan perbuatan cabul sedang diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan tak berdaya atau pingsan;
- Bahwa tindak pidana percabulan yang SAKSI/KORBAN alami terjadi pada hari kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 00.30 WIT

Hal. 5 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam ruangan keluarga di rumah SAKSI/KORBAN di BTN Passo Indah Blok B1 No 11, RT 44 RW 09 Passo Kec Baguala Kota Ambon ;

- Bahwa tindak pidana yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa meremas payudara bagian kiri Saksi sambil menurunkan celan dalam yang Saksi pakai dari pinggang kanan ;
- Bahwa saat saat itu Saksi sedang tidur atas kasur yang buka ruangan keluarga tepat di depan TV, saat itu posisi tidur Saksi menyamping ke kanan ;
- Bahwa, saat tidur Saksi hanya menggunakan celana dalam berwarna putih dengan merek Trimp, tanpa menggunakan baju / atau celana luar ;
- Bahwa saat Saksi sedang tertidur di depan TV di ruangan keluarga di rumah Saksi, Saksi merasakan kalau bagian payudara Saksi, ada yang meremas, dan Saksi juga merasakan seperti ada yang menurunkan celanan dalam yang saat itu Saksi pakai, saat itu Saksi lalu serentak bangun dan melihat Terdakwa sedang berdiri bagian belakang Saksi ;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi, Saksi merasa sakit atau nyeri pada bagian payudara kiri dan tidak sempat melakukan perlawanan ;
- Bahwa, Saksi sempat menceritakan kepada suami Saksi saudara FERDINAN KALENA Alias NAN, dan saudari MADA HUKUBUN ;
- Bahwa benar satu buah celana dalam berwarna putih dengan merek trimp yang di tunjukan di pengadilan adalah benar yang Saksi gunakan pada saat terjadi percabulan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 00.30 wit, Saksi tidur di depan TV, karena cuaca saat itu sangat panas, Saksi membuka celana pendek dan baju

Hal. 6 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



yang yang pakai, kemudian Saksi menaruh baju dan celana yang Saksi buka di samping kiri Saksi, kemudian Saksi tidur hanya dengan menggunakan celana dalam berwarna putih dengan merek trimp, selanjutnya Saksi tidur dan tiba – tiba Saksi terbangun dari tidur karena Saksi merasakan ada yang meraba payudara bagian kiri Saksi sambil meremas dan mau menurunkan celana dalam yang Saksi pakai, selanjutnya Saksi lalu membuka mata dan mendapati Terdakwa sedang berdiri dengan posisi setengah jongkok di belakang bagian atas kepala Saksi, saat itu jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 2 m (dua meter), saat itu Terdakwa berposisi mau kembali memegang Saksi, namun Saksi lalu kembali berteriak “orang pancuri ” sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa lalu lari, kemudian Saksi lalu lari ke rumah saudari MADA HUKUBUN, yang jarak sekitar 6 (enam) meter dari rumah Saksi, setelah SAKSI/KORBAN sampai dirumah saudari MADA HUKUBUN kemudian saudari MADA HUKUN bertanya, “ ada kanapa ini”, saat itu Saksi menceritakan kalau, waktu beta tidur cuma dengan calana dalam putih merek trimp yang beta ada pakai sakarang ini di ruangan keluarga di beta pung rumah, Terdakwa maso raba deng ramas beta dari susu kiri, baru dia mau buka beta punya celana dalam lai ee, lalu bêta kaget lalu beta bataria itu, beta liat dengan jelas dia pake baju singlet biru dengan celana pendek putih ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi 2 Magdalena Hukubun Alias Mada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik

Hal. 7 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah melakukan perbuatan cabul sedang diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan tak berdaya atau pingsan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan mata kepala kejadian percabulan tersebut namun Saksi hanya mendengar secara langsung dari korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 00.30 WIT bertempat di dalam ruangan keluarga di rumah korban di BTN Passo Indah Blok B1 No 11, RT 44 RW 09 Passo Kec Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa di antara Saksi dengan Terdakwa Tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang korban ceritakan kepada Saksi yakni, Saat itu Saksi sementara tidur di rumahnya dan mendengar ada yang mengetuk pintu depan rumah Saksi dengan keras sambil memanggil nama Saksi (mada – mada)saat itu Saksi lalu keluar dan lalu membuka pintu depan, saat itu Saksi mendapati korban yang mengetuk pintuk rumah Saksi, saat itu Saksi lalu bertanya, ada kanapa ini, saat itu korban menjawab kalau, pada saat korban tidur di depan TV di ruangan keluarga korban merasakan ada yang meraba bagian payudara kiri korban, saat itu korban lalu terbangun dan mendapati Terdakwa sedang berdiri dengan posisi setengah jongkok di bagian belakang atas kepala korban, kemudian korban berteriak minta tolong, saat itu korban sempat mengatakan kalau Terdakwa menggunakan baju biru singlet dengan menggunakan celana pendek berwarna putih ;

Hal. 8 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah korban berjarak sekitar 3 (tiga) meter, posisi rumah korban dan rumah Terdakwa berhadapan bagian belakang rumah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa hingga Terdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban, kalau dari cerita korban yang mengatakan kalau korban tidur hanya dengan celana dalam tanpa memakai baju dan celana luar, mungkin tersangka napsu melihat korban yang tidur tanpa pakaian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi 3 **Ferdinan Kalena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah melakukan perbuatan cabul sedang diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan tak berdaya atau pingsan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 00.30 WIT bertempat di dalam ruangan keluarga di rumah korban di BTN Passo Indah Blok B1 No 11, RT 44 RW 09 Passo Kec Baguala Kota Ambon.
- Bahwa di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa apa yang korban ceritakan kepada Saksi sebagai berikut, bahwa saksi baru pulang dari tempat ojek di depan gapura masuk ke BTN Passo indah, sekitar jam 01.00 Wit, setelah Saksi sampai di depan rumah Saksi melihat ada banyak orang di sekitar rumah Saksi,

Hal. 9 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi lalu masuk ke dalam rumah Saksi, saat itu Saksi mendapati korban sedang menangis, saat itu Saksi menanyakan kepada korban, ada kanapa ini, kemudian korban menceritakan, kalau saat korban tidur, di depan TV di ruangan keluarga dengan menggunakan celana dalam berwarna putih dengan merek trimp, tiba-tiba korban merasakan ada yang meraba bagian payudara kiri korban sambil meremas, saat itu korban lalu bangun saat korban bangun korban mendapati terdakwa yang mengguakan baju singlet berwarna biru dengan menggunakan celana pendek berwarna putih sedang berdiri di setengah jongkok di bagian belakang atas kepala korban, saat itu korban lalu berteriak minta tolong, setelah itu terdakwa lari.

- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah korban berjarak sekitar 3(tiga) meter, posisi rumah korban dan rumah terdakwa berhadapan bagian belakang rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa hingga tersdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban, kalau dari cerita korban yang mengatakan kalau korban tidur hanya dengan celana dalam tanpa memakai baju dan celana luar, mungkin tersangka napsu melihat korban yang tidur hanya menggunakan celana dalam.
- Terdakwa telah berkeluarga.
- Bahwa korban adalah istri Saksi, dan saat korban tidur di depan TV dengan menggunakan Celana dalam berwarna putih dengan merek TRIMP saat itu Saksi masih ada di rumah kami di BTN Passo indah Blok B1 NO11 Rt 44/ RW 09, SAKSI belum pergi ke tempat ojek.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah melakukan perbuatan cabul sedang diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan tak berdaya atau pingsan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 00.30 Wit, bertempat di ruang keluarga di rumah korban di BTN PASSO indah BLOK B1 NO 11 RT 44 RW 09, Negeri Passo Kec bagula kota Ambon ;
- Bahwa tindak pidana percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap diri korban adalah Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol tangan kanan, mengangkat celana dalam bagian kanan milik korban, untuk melihat kemaluan korban, saat korban dalam posisi tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meremas payudara korban saat itu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke rumah korban untuk mengintip korban;
- Bahwa posisi korban sedang tertidur hanya dengan menggunakan celana dalam berwarna putih , saat itu posisi tidur korban menyamping ke kanan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban saat itu Terdakwa gunakan baju singlet berwarna biru dengan bergambar orang dalam posisi berlincat sambil memegang bola, dengan bertuliskan CH3 pada bagian bawa baju tersebut, dan dengan menggunakan celana berwarna putih;

Hal. 11 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



- Bahwa Terdakwa ceritakan kronologis kejadian percabulan, saat itu Terdakwa baru selesai minum sopi di tempat ojek di BTN PASSO INDAH di Negeri passo RT 44 / RW 09, kemudian Terdakwa bejalan dengan tujuan untuk pulang, dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat pintu depan rumah korban sedang terbuka, saat itu Terdakwa lalu masuk, saat Terdakwa masuk sampai ke dalam ruangan keluarga milik korban Terdakwa melihat korban sedang tidur dengan posisi menyamping kanan, hanya menggunakan celana dalam berwarna putih, kemudian Terdakwa berdiri di depan korban sambil memandang tubuh korban pada bagian payudara sampai ke bagian kemaluan korban, namun karena Terdakwa takut ada orang yang mengetahui Terdakwa masuk, Terdakwa sempat keluar untuk mengecek situasi apakah ada orang yang melihat Terdakwa masuk atau tidak, saat itu Terdakwa sudah keluar sampai di teras rumah korban, namun karena Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban, saat Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban saat itu Terdakwa lalu langsung menuju ke ruangan keluarga milik korban di mana korban tidur, kemudian berdiri di bagian belakang korban berposisi tidur menyamping kanan, saat itu Terdakwa lalu dengan posisi setengah jongkok dengan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol tangan kanan, lalu memegang celana dalam bagian pinggul kanan korban dan mengangkat celana dalam tersebut untuk dapat melihat kemaluan korban, saat itu yang kelihatan hanya bulu – bulu dari kemaluan korban, saat itu korban lalu terbangun dan kaget, dan berteriak, “ waaaaaa” saat itu Terdakwa lalu lari;
- Bahwa Terdakwa jelaskan benar satu buah celana dalam bernar putih dengan merek trimp yang di tunjukan penyidik / penyidik pembantu, adalah benar yang di gunakan korban saat tidur dan saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban;

Hal. 12 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyerahkan baju kaos singlet berwarna biru dan celana pendek berwarna putih untuk di sita demi kepentingan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dengan tegas, Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban sampai ke dalam ruangan keluarga korban karena saat itu pintu rumah bagian depan korban tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa situasi rumah korban sunyi lampu teras depan mati, hanya lampu ruangan keluarga tempat korban tidur yang menyala;
-
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan, karena korban dalam posisi tertidur ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kondisi Terdakwa saat masuk ke dalam rumah korban saat itu, Terdakwa di bawa pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 44/RS.HTV/VER/XII/2018 Tanggal 08 Desember 2018 yang ditandatangani oleh oleh dr. Wenny F. Liklikwatil selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Hative, sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada daerah payudara kanan dan kiri.

- Kesimpulan :

Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada daerah payudara kanan dan kiri.

Hal. 13 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di bekas rumah terbakar milik warga yang terletak di Desa *Poka* Marta Alfons Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SENDY SOHILAIT, padahal diketahuinya bahwa Saksi *SENDY SOHILAIT dalam keadaan* pingsan atau tidak berdaya.
- Bahwa awalnya antara Saksi SENDY SOHILAIT dan Saksi VIKTOR KLIFER AKIARY (pacar Saksi *SENDY SOHILAIT*) sedang terjadi cekcok mulut sehingga membuat Saksi SENDY SOHILAIT menangis. Dikarenakan pada saat yang bersamaan Saksi SENDY SOHILAIT belum makan siang dan banyak menangis karena bertengkar, membuat dirinya kemudian lemas lalu jatuh pingsan. Hal tersebut membuat Saksi VIKTOR KLIFER AKIARY menjadi panik, seketika Terdakwa bersama temannya yang pada saat itu tengah dipengaruhi minuman keras lalu bersama-sama dengan Saksi VIKTOR KLIFER AKIARY membawa Saksi SENDY SOHILAIT di bekas rumah terbakar milik warga sembari *membantu* agar Saksi SENDY SOHILAIT segera siuman Terdakwa kemudian memijit-mijit tangan Saksi SENDY SOHILAIT, namun dikarenakan tidak juga siuman *membuat* Saksi VIKTOR KLIFER AKIARY lalu pergi ke kost-kostan temannya.
- Bahwa dengan posisi duduk dibelakang Saksi *SENDY SOHILAIT (dimana Saksi SENDY SOHILAIT duduk bersandar pada badan Terdakwa)*, Terdakwa lalu memegang dan meremas payudara Saksi *SENDY SOHILAIT* hingga kemudian membuat Saksi *SENDY SOHILAIT* terbangun dan langsung berteriak karena kaget dan kesakitan *payudaranya telah diremas-remas* oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut *menyebabkan* Saksi *SENDY SOHILAIT* mengalami sakit pada payudaranya, sebagaimana tertera pada

Hal. 14 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : VER/01/IV/2017/Rumkit tanggal 02 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.V.T.LARWUY Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 559/CS/2007 tanggal 20 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kota Ambon pada tanggal 17 Januari 2002 telah lahir SENDY SOHILAIT, anak ke enam perempuan dari Suami bernama MAX MILIAN SOHILAIY dan Istri bernama MARTHA COSTANSA LESNUSSA. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut *diperoleh kesimpulan* bahwa Saksi SENDY SOHILAIT kini masih berusia 15 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa delik inti (bestandeel delict) dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk sedangkan delik inti (bestandeel delict) rumusan pasal 290 ke-1 KUH Pidana adalah perbuatan cabul terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ;

Hal. 15 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis menilai bahwa pasal yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 290 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair penuntut umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "BARANG SIAPA"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Reynaldo Luhukay alias Reynaldo Stevi Luhukay yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Hal. 16 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Ad. 2. "MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG SEDANG DIKETAHUIINYA BAHWA ORANG ITU PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA"

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI dalam KUHP dan penjelasannya bahwa pengertian *melakukan perbuatan cabul* yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) ataupun perbuatan dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam KUHP dan penjelasannya yang dimaksud dengan "*Pingsan*" artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan "*Tidak berdaya*" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di bekas rumah terbakar milik warga yang terletak di Desa Poka Marta Alfons Kec.Teluk Ambon Kota Ambon yang awalnya antara Saksi SENDY SOHILAIT dan Saksi VIKTOR KLIFER AKIARY (yang tidak lain merupakan pacarnya) sedang terjadi cekcok mulut sehingga membuat Saksi SENDY SOHILAIT menangis. Dikarenakan pada saat yang bersamaan Saksi SENDY SOHILAIT belum makan siang dan banyak menangis karena bertengkar, membuat dirinya kemudian lemas lalu jatuh pingsan. Hal tersebut membuat Saksi VIKTOR KLIFER AKIARY menjadi panik, seketika Terdakwa bersama temannya yang pada saat itu tengah dipengaruhi minuman keras lalu bersama-sama dengan Saksi VIKTOR KLIFER AKIARY membawa Saksi SENDY SOHILAIT di bekas rumah terbakar milik warga sembari membantu agar Saksi SENDY SOHILAIT segera siuman. Terdakwa kemudian memijit-mijit tangan Saksi SENDY

Hal. 17 dari 48 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHILAIT, namun dikarenakan tidak iWa siuman membuat Saksi VIKTOR KLIFER AKIARY lalu pergi ke kost-kostan temannya. Kondisi tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, dengan posisi duduk dibelakang Saksi SENDY SOHILAIT (dimana Saksi SENDY SOHILAIT duduk bersandar pada badan Terdakwa), Terdakwa lalu memegang dan meremas-remas payudara Saksi SENDY SOHILAIT hingga kemudian membuat ia terbangun dan langsung berteriak karena kaget dan kesakitan payudaranya telah diremas-remas oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi SENDY SOHILAIT mengalami sakit pada payudaranya

Menimbang, bahwa meskipun niat Terdakwa adalah untuk menyadarkan Saksi/korban agar bangun dari keadaan pingsannya dengan cara meremas payudara Saksi/korban namun hal tersebut telah membuat Saksi/korban merasakan sakit pada payudaranya dan juga merasa *malu karena payudaranya telah diremas oleh Terdakwa dan Saksi/korban tidak pernah mengizinkan dan menginginkan payudaranya diremas oleh Terdakwa atau siapapun;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan *nafsu birahi kelamin* misalnya cium-ciuman, meraba-raba dan sebagainya. Dan atau yang dimaksud dengan "Perbuatan Cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Hal. 18 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan meremes payudara Saksi korban dalam bentuk darurat dan atau keadaan terpaksa dengan tujuan supaya Saksi korban dapat sadarkan diri dan pingsan yang pacar Saksi korban tidak bisa melakukannya dan pada waktu itu Terdakwa tidak tahu berapa usia Saksi korban.
- Bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/01/1V/2017 Rumkit tanggal 02 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.V.T. LARWUY yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban adalah bukan merupakan hasil percabulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 ke-1 KUHP karena tidak terdapat baik memar maupun kekerasan pada payudara Saksi korban.
- Bahwa berdasarkan analisa Yuridis Materiil terhadap unsur kedua "*Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya*" sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat kami Penasehat Hukum unsur-unsur ini *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*.
- Bahwa dengan dianalisisnya unsur kedua yang pada akhirnya menurut pendapat kami Penasihat Hukum unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka sesuai dengan pertimbangan dimuka dimana unsur pertama "Barang Siapa" akan diuraikan setelah unsur-unsur yang mengikutinya diuraikan pula maka selanjutnya kami Penasihat Hukum akan menguraikan kembali unsur pertama tersebut.
- Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur kedua dan ketiga di atas maka yang dimaksud dengan dader atau pembuat atau pelaku tindak pidana dari unsur pertama tentang Barang Siapa tidaklah dapat dikenakan pada diri Terdakwa ;
- Bahwa penguraian tersebut di atas maka kami Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 290 ke-1 KUHP adalah tidak terbukti, maka menurut hukum

Hal. 19 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa diancam dengan ancaman Pasal 290 ke-1 KUHP tersebut ;

- Bertolak pada pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa mengaku ketika melakukan perbuatan meremas payudara Saksi korban dalam keadaan terpaksa sebagai perbuatan yang sifatnya darurat dengan tujuan agar Saksi korban terbangun dari pingsan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasari oleh adanya nafsu birahi namun oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah memegang dan bahkan meremas bagian vital dari tubuh seorang wanita yaitu payudara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meremas payudara Saksi korban tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, norma-norma kesopanan dan norma-norma agama yang mengarah kepada perbuatan percabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka dakwaan kedua tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kedua primair tersebut maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kedua primair tersebut dan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan

Hal. 20 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagai alasan pemaaf dan pembenar, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bab III KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi Terdakwa maupun akibat dari perbuatan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lita Dortas Kalena Alias Ibu Lita merasa malu.
- Terdakwa tidak mau memaafkan dan mengharapkan agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan selama putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindakan pidana lagi atau menghilangkan barang bukti, maka Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 21 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 290 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAYOS PIRIES Alias MAYOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sedang diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan tak berdaya atau pingsan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAYOS PIRIES Alias MAYOS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 oleh kami AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan JIMMY WALLI, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHETERINA O. SUPUSEPA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS, S.H, dan ACHMAD ATAMIMI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H.

JIMMY WALLY, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

CHETERINA O. SUPUSEPA

Hal. 23 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Hal. 24 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN**
Tempat Lah : Ambon
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun / 12 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;

Hal. 25 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh MARNEX FERISON SALMON, SH, DOMINGGUS ROBERT LESNUSSA, SH, RABHIL, SH, SYAHRIL, SH, Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku), beralamat di Jalan Ajend Ambon RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK-YLBHIM/Pid.Sus/IX/2019 tanggal 16 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register 890/2019 tertanggal 23 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN.Amb. tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN.Amb. tertanggal 26 September 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika untuk**

Hal. 26 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



- diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasng 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1
 - 1 (satu) buah pipa kaca Pirek
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing
 - 1 (satu) buah Sumbu
 - 1 (satu) lembar uang 10.000.-
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung
 - 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 27 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN RUMKAT JULIAN Alias IAN. pada Senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JUNI tahun 2019 bertempat di pangkalan taksi jurusan Ambon - Kabupaten Seram Bagian Barat di jalan pantai pertokoan ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah (Polda) Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan setelah Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH mendapat surat perintah penangkapan dari pimpinan langsung Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH dan anggota narkoba lainnya melakukan pembagian tugas penyelidikan ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa berada dilokasi di jalan Pantai Pertokaan Ruko Batu Merah dan sesampainya Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH di lokasi tersebut, lalu Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH masuk ke dalam pangkalan taksi jurusan Ambon — Bula dan menemukan Terdakwa seorang diri dan lagi mengkonsumsi shabu tersebut dan ditemukan :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di kemas dengan menggunakan Plastik klem bening ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangt terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan Plastic warnah putih ;

Hal. 28 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pipa kaca (Firex) ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung ;
 - 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil yang ujungnya di runcing ;
 - 2 (dua) buah korek api gas merk Fighter warna ungu dan kuning
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Saksi CORNOLIS OLIVIER Ahas NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH, shabu tersebut didapat dari mana dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut milik Ayah Hamin yang diperoleh dengan cara dibeli dan Helmi Bate ;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian Laboratorium dari Balai Penagawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PP.OI.OI.119.1191.06.19 0042 tanggal 25 Juni 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisi potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,12 gr (0,12 gr) dan tidak ada sisa, yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :
- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau ;
 - Hasil Uji : Metamfetamin (narkotika golongan I) positif sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 61 ;
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium ;

Hal. 29 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang — Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATA U

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN, pada hari Senin tanggal Juni 2019, sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JUNI tahun 2019 bertempat di pangkalan taksi jurusan Ambon Kabupaten Seram Bagian Barat di jalan pantai pertokoan ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau, kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, merupakan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan SOPYAN TSAUJRY SALIEH merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah (Polda) Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan setelah Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH mendapat surat perintah penangkapan dari pimpinan langsung Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH dan anggota narkoba lainnya melakukan pembagian tugas penyelidikan ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa berada dilokasi di jalan Pantai Pertokaan Ruko Batu Merah dan sesampainya Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEM di lokasi tersebut, lalu Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEM masuk ke dalam pangkalan taksi Jurusan Ambon — Bula dan menemukan Terdakwa seorang diri dan lagi mengkonsumsi shabu tersebut dan ditemukan :

Hal. 30 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di kemas dengan menggunakan Plastik klem bening ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangt terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan Plastic warnah putih ;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca (Firex) ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung ;
 - 1(buah) buah sedotan ukuran kecil yang ujungnya dl runcing ;
 - 2 (dua) buah korek api gas merk Fighter wartna ungu dan kuning
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH, shabu tersebut didapat dari mana dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut milik Ayah Hamin yang diperoleh dengan cara dibeli dari Helmi Bate ;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian Laboratorium dari Balai Penagawasan Obat dan makanan di Ambon Nomor : 19.1 191.06.19.0042 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisi potongan dan serbuk cristal dengan berat 0,12 gr (0,12 gr) dan tidak ada sisa, yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujtan sebagai berikut :
- Pemerian : Serbuk dan potongan Cristal tidak berwarna dan tidak berbau ;

Hal. 31 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji : Metamfetamin (narkotika gol I) positif sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 61 ;
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab. 031-K-13/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. N.Ilona Nurve terhadap urine Terdakwa, diperoleh hasil Metamphedamine Positif ;
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu **Cornelis Oliver** , Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;

Hal. 32 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wit dan di ruko Batu Merah, Saksi menjelaskan bahwa berawal pada saat Saksi mencari orang merupakan DPO pada resnarkoba polda Maluku sehingga sekitar pukul 19.45 wit Saksi Cornelis Oliver dan Saksi Supyan T saleh menuju ke Jln Pertokoan Ruko Batu Merah Kec. Sirimau kota Ambon dan mencari orang yang di duga sebagai DPO tetapi sesampai di tempat yang diinformasikan ternyata orang tersebut bukanlah orang yang dimaksud. Tetapi pada saat Saksi Cornelis dengan teman Saksi Supyan T saleh sedang berada di pertokoan batu merah Saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar pertokoan ada orang yang sedang menggunakan shabu dan pada saat itu Saksi langsung berpencar dan mencari orang yang dimaksud ;
- Bahwa Saksi kemudian menuju di sekitar Pangkalan Taksi Bula Ambon dan disana terlihat Terdakwa sedang duduk dengan beberapa perlengkapan Alat shabu yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup Botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 buah potongan sefotan plastic warna merah , 1 (satu) buah pipet kaca (firex), 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil yang ujungnya diruncing , 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek Api gas merk Fighter warna ungu dan 1 buah Handphone merek Samsung dan 1 paket kecil shabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu dimana shabu dan alat shabu masih berada di tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Narkoba Polda Maluku ;

Hal. 33 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target Dan pada saat ditangkap Saksi menanyakan kepada Terdakwa mempunyai ijin atas kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin ;
 - Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu sendirian ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUPYAN T SALEH** , Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;

Hal. 34 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wit dan di ruko Batu Merah, Saksi menjelaskan bahwa berawal pada saat Saksi mencari orang merupakan DPO pada resnarkoba polda Maluku sehingga sekitar pukul 19.45 wit Saksi Cornelis Oliver dan Saksi Supyan T saleh menuju ke Jln Pertokoan Ruko Batu Merah Kec. Sirimau kota Ambon dan mencari orang yang di duga sebagai DPO tetapi sesampai di tempat yang diinformasikan ternyata orang tersebut bukanlah orang yang dimaksud. Tetapi pada saat Saksi Cornelis dengan teman Saksi Supyan T saleh sedang berada di pertokoan batu merah Saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar pertokoan ada orang yang sedang menggunakan shabu dan pada saat itu Saksi langsung berpencar dan mencari orang yang dimaksud ;
- Bahwa Saksi kemudian menuju di sekitar Pangkalan Taksi Bula Ambon dan disana terlihat Terdakwa sedang duduk dengan beberapa perlengkapan Alat shabu yaitu 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup Botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 buah potongan sefotan plastic warna merah , 1 (satu) buah pipet kaca (firex), 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil yang ujungnya diruncing , 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek Api gas merk Fighter warna ungu dan 1 buah Handphone merek Samsung dan 1 paket kecil shabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu dimana shabu dan alat shabu masih berada di tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Narkoba Polda Maluku ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target dan pada saat ditangkap Saksi menanyakan kepada Terdakwa mempunyai ijin atas kepemilikan shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin ;

Hal. 35 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu sendirian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa di tangkap oleh tim Narkoba Polda Maluku tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah Terdakwa di Pertokoan Batu Merah di pangkalan Taksi Bula Ambon ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkab sabu dari Hekmi Bate dimana pada saat baru turun dari mobil Terdakwa langsung menuju ke Rumh Aya Yamin dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil shabu dan langsung pergi di depan pertokoan dan langsung menggunakan shabu dengan beberapa alat hisap milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba 2 orang yang terddakwa tidak kenal langsung datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor Narkoba Polda Maluku ;

Hal. 36 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah di bawa ke kantor Resnarkoba Polda Maluku Baru Terdakwa tahu bahwa 2 orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Narkoba Polda Maluku ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa Aya Yamin ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk menambah stamina karena Terdakwa adalah sopir bula ambon ;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: PM.01.03.1191.03.19.0020 tertanggal 13 Agustus 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamphetamine (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No. 35 tahun

Hal. 37 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan
I point 61.

- Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian

2. Berita Acara laporan hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab. 031-K-13/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. N. Ilona Nurve terhadap urine Terdakwa, diperoleh hasil Metamphetamine Positif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1 ;
- 1 (satu) buah pipa kaca Pirek ;
- 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing ;
- 1 (satu) buah Sumbu ;
- 1 (satu) lembar uang 10.000.- ;
- 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung ;
- 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** ditangkap polisi pada hari Senin. tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di pangkalan taksi jurusan Ambon – Kabupaten Seram Bagian Barat di Jalan Pantai Pertokoan Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Hal. 38 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi **Cornelis Oliver** , Saksi **SUPYAN T SALEH** pada hari Senin. tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, mendapat informasi dari informen, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wit, Saksi Cornelis, Saksi Supyan T Saleh bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi lainnya tiba di daerah Pangkalan Taksi Jurusan Ambon – Kab. Seram Bagian Barat di Jl. Pantai Pertokoan Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, lalu Saksi masuk ke dalam Pangkalan Taksi kemudian menemukan Terdakwa seorang diri dan sedang mengkonsumsi shabu tersebut dan bersama Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasng 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1
 - 1 (satu) buah pipa kaca Pirek
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing
 - 1 (satu) buah Sumbu
 - 1 (satu) lembar uang 10.000.-
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung
 - 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin ternyata Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.0009 tertanggal 07 Pebuari 2019, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 (Nol koma tiga belas) gran, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hal. 39 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metaphetamine (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - Catatan : Contoh tersebut habis digunakn untuk pengujian
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Uji urine atas nama **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN** , adalah positif (+) mengandung Methapethamine dan Amphetamine positif (+) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna“ dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini yang

Hal. 40 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum atau orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana menggunakan narkoba sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN**, dipersidangan Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi **CONELIS OLIVER**, Saksi **SUPYAN T SALEH**, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang digolongkan sebagai narkoba golongan I adalah narkoba golongan I berupa tanaman, misalnya ganja, dll. dan narkoba golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu, dll. ;

Hal. 41 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Menimbang, bahwa narkotika golongan I baik yang berupa tanaman maupun yang bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** ditangkap polisi pada hari Senin. tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di pangkalan taksi jurusan Ambon – Kabupaten SERam Bagian Barat di Jalan Pantai Pertokoan Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi **Cornelis Oliver** , Saksi **SUPYAN T SALEH** pada hari Senin. tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, mendapat informasi dari informen, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wit, Saksi Cornelis, Saksi Supyan T Saleh bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi lainnya tiba di daerah Pangkalan Taksi Jurusan Ambon – Kab. Seram Bagian Barat di Jl. Pantai Pertokoan Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, lalu Saksi masuk ke dalam Pangkalan Taksi kemudian menemukan Terdakwa seorang diri dan sedang mengkomsumsi shabu tersebut dan bersama Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1
- 1 (satu) buah pipa kaca Pirek
- 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing
- 1 (satu) buah Sumbu
- 1 (satu) lembar uang 10.000.-
- 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung
- 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning

Hal. 42 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Cornelis Oliver, Saksi Supyan T Saleh langsung mendekati Terdakwa sambil Saksi bertanya kepada Terdakwa, shabu tersebut didapat dari mana, kemudian Terdakwa mengatakan, shabu tersebut milik Ayah Hamin yang diperoleh dengan membeli dari Helmi Bate ;

Menimbang, bahwa ketika ditanya tentang ijin ternyata Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** tidak mempunyai ijin ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran kecil adalah benar shabu yang ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik Ayah Hamin yang diperoleh dengan membeli dari Helmi Bate demikian saat ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.0009 tertanggal 07 Pebruari 2019, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 (Nol koma tiga belas) gran, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamphetamine (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut habis digunakn untuk pengujian

Hal. 43 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji urine atas nama **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN** , adalah positif (+) mengandung Methapethamine dan Amphetamine positif (+) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan ketiga haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 44 dari 48 Penetapan **Nomor 79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran kecil beserta 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1 ; 1 (satu) buah pipa kaca Pirek ; 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing ; 1 (satu) buah Sumbu ; 1 (satu) lembar uang 10.000.- ; 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung ; 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning, karena terbukti sebagai barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya.
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal. 45 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasng 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1
 - 1 (satu) buah pipa kaca Pirek
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing
 - 1 (satu) buah Sumbu
 - 1 (satu) lembar uang 10.000.-
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung

Hal. 46 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 oleh kami AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan JIMMY WALLI, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHETERINA O. SUPUSEPA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh AUGUSTINA ISABELLA UBLEEUEW, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H.

JIMMY WALLI, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 47 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 48 dari 48 Penetapan Nomor **79/ Pdt.P/ 2018/ PN Amb**